



PUTUSAN

Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Arya Tama Bin Ari Fredi
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kebon sawo Rt. 003/002 Kel. Cimuncang
kec. Serang Kota Serang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agung Arya Tama Bin Ari Fredi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Runi Yulyanti, S.SH, Advokat /Pengacara /Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 467/SK.HUK/Pidana/2020/PN. Srg tertanggal 28 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG ARYA TAMA Bin ARI FREDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG ARYA TAMA Bin ARI FREDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.

Barang bukti

- **1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di rampas untuk di musnahkan.**
 - **1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard XL no. 087888080154 di Rampas untuk Negara**
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000. (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AGUNG ARYA TAMA Bin ARI FREDI pada hari Selasa tanggal 08 September tahun 2020, sekitar Jam. 00.50 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya masih tahun 2020 bertempat di Jl. Kitapa Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dimana terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 22.00 wib terdakwa medapat SMS dari Sdr. NOKO (sampai saat ini belum tertangkap) dan berkata "gung dimana" terdakwa menjawab di "dirumah" lalu sekitar jam 11.30. Wib Sdr. NOKO (sampai saat ini belum tertangkap) SMS kembali "nih gue di depan rumah" kemudian terdakwa keluar dan bertanya pada Sdr. NOKO " lu naik motor sama siapa " dijawab "dianterin , Gung kedepan dulu yuk beli nasi goreng " terdakwa menjawab " hayu" kemudian ia berkata "Gung mau naikin" setelah itu terdakwa langsung Chat WA Sdr. DENI Als UCIN (sampai saat ini belum tertangkap) " lu ada ga ? Berapa " ia jawab " ada harganya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bilang " kirim aja no. Reknnya " kemudian terdakwa dikirimkan No. Rek. BCA an: ANAH lalu terdakwa kasih No. Rek tersebut ke Sdr. NOKO (sampai saat ini belum tertangkap) sembari memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah ditranfer oleh Sdr. NOKO lalu terdakwa mengantar NOKO yang ingin bertemu dengan Sdr. INDRA (sampai saat ini belum tertangkap) karena Sdr. INDRA menelpon Sdr. NOKO terus menerus atas masalah uang milik Sdr. ADI (sampai saat ini belum tertangkap) tersebut kemudian sekitar jam 00.10. Wib terdakwa mendapatkan Chat dan foto dari Sdr. DENI Als UCI (sampai saat ini belum tertangkap) kemudian terdakwa arahkan ke Alfamart 24 jam di legok Drangong Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten, kemudian terdakwa menemukan sabu tersebut didalam Alfamart yang ditempelkan di rak makanan kacang Garuda kemudian sabu tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam kantong celana, kemudian terdakwa menghapus SMS dari Sdr.NOKO dan chat dari Sdr. DENI Als UCIN karena takut dan khawatir ketahuan orang lain, kemudian terdakwa kembali ketempat Sdr. NOKO yang berada di gudang, namun pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. INDRA di dekat jembtan dekat gudang milik Sdr. INDRA, lalu terdakwa berkata "mau kemana lu " Sdr. INDRA jawab "nih nungguin si NOKO "Sdr. INDRA bilang "anji beberapa jam doang tapi sekarang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama gini “kemudian terdakwa bilang “ini saya abis beli barang patungan sama NOKO si NOKOnya didepan jalan kan “kemudian terdakwa meliatkan barangnya ke Sdr. INDRA, kemudian barang tersebut di pegang Sdr. INDRA lalu Sdr. INDRA membuka lakban dari Narkotika jenis sabu tersebut lalu Sdr.INDRA bilang “congkel aja dulu, si ADI mah matung gocap ini “namun Sdr. INDRA tidak mencongkel sabu tersebut dan mengembalikan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. INDRA pergi kewarung depan untuk membeli roko dan minum, kemudian sekitar jam 00.50. Wib datang orang berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten, menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Hand Phon merek Xiaomi Radmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard XL No.087888080154 dan 1 (satu) buah Hand Phon merek Xiaomi Radmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard XL No.087888080154 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa oleh pihak kepolisian, setelah itu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. NOKO yang dibeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adapun yang membeli dan mengambil sabu tersebut adalah terdakwa, dengan cara membeli lewat Sdr. DENI als UCIN lalu yang menyaksikan terdakwa pada saat penangkapan adalah masyarakat, Sdr. INDRA dan Anggota Kepolisian, kemudian terdakwa menunjukan keberadaan Sdr. NOKO namun Sdr. NOKO sudah kabur terlebih dahulu, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Mako Polda Banten untuk dimintai keterangan, selanjutnya terdakwa menyaksikan pada saat dilakukan penimbangan oleh pihak Kepolisian di ruang Subdit tiga Ditresnarkoba Polda Banten dan terdakwa melihat hasil dari penimbangan tersebut dengan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,42 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan :

LABORATORIUM Nomor :186 BU//IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 September 2020 yang di tanda tangani oleh :1.CAROLINA TONGGO. M.T,S.Si 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm menerangkan : Telah selesai melakukan pemerisaan terhadap barang bukti, sehubungan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Banten No. B/735/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 15 September 2020 yang diterima oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional pada tanggal 15 September 2020 : a. Barang Bukti : Barang bukti yang diterima berupa : l.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2531 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa AGUNG ARYA TAMA Bin ARI FREDI. I.1. (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat :1.(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat : 1.(satu) botol plastik bening berisikan urine + 40 ml An : AGUNG ARYA TAMA Bin ARI FREDI. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Simpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine An : Agung Arya Tama Bin Ari Fredi No.2 tersebut diatas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsida

Bahwa ia terdakwa AGUNG ARYA TAMA Bin ARI FREDI pada hari Selasa tanggal 08 September tahun 2020, sekitar Jam. 00.50 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih tahun 2020 bertempat di Jl. Kitapa Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dimana terdakwa tanpa hak atau melawan menyalah gunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri , Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 22.00 wib terdakwa mendapat SMS dari Sdr. NOKO (sampai saat ini belum tertangkap) dan berkata "gung dimana" terdakwa menjawab di "dirumah" lalu sekitar jam 11.30. Wib Sdr. NOKO (sampai saat ini belum tertangkap) SMS kembali "nih gue di depan rumah" kemudian terdakwa keluar dan bertanya pada Sdr. NOKO " lu naik motor sama siapa " dijawab "dianterin , Gung kedepan dulu yuk beli nasi goreng " terdakwa menjawab " hayu" kemudian ia berkata "Gung mau naikin" setelah itu terdakwa langsung Chat WA Sdr. DENI AIs UCIN (sampai saat ini belum tertangkap) " lu ada ga ? Berapa " ia jawab " ada harganya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bilang " kirim aja no. Rek nya " kemudian terdakwa dikirimkan No. Rek. BCA an: ANAH lalu terdakwa kasih

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek tersebut ke Sdr. NOKO (sampai saat ini belum tertangkap) sembari memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah ditranfer oleh Sdr. NOKO lalu terdakwa mengantar NOKO yang ingin bertemu dengan Sdr. INDRA (sampai saat ini belum tertangkap) karena Sdr. INDRA menelpon Sdr. NOKO terus menerus atas masalah uang milik Sdr. ADI (sampai saat ini belum tertangkap) tersebut kemudian sekitar jam 00.10. Wib terdakwa mendapatkan Chat dan foto dari Sdr. DENI Als UCI (sampai saat ini belum tertangkap) kemudian terdakwa arahkan ke Alfamart 24 jam di legok Drangong Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten, kemudian terdakwa menemukan sabu tersebut didalam Alfamart yang ditempelkan di rak makanan kacang Garuda kemudian sabu tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam kantong celana, kemudian terdakwa menghapus SMS dari Sdr.NOKO dan chat dari Sdr. DENI Als UCIN karena takut dan khawatir ketahuan orang lain, kemudian terdakwa kembali ketempat Sdr. NOKO yang berada di gudang, namun pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. INDRA di dekat jembtan dekat gudang milik Sdr. INDRA, lalu terdakwa berkata "mau kemana lu " Sdr. INDRA jawab "nih nungguin si NOKO "Sdr. INDRA bilang "anji beberapa jam doang tapi sekarang lama gini "kemudian terdakwa bilang "ini saya abis beli barang patungan sama NOKO si NOKOnya didepan jalan kan "kemudian terdakwa meliatkan barangnya ke Sdr. INDRA, kemudian barang tersebut di pegang Sdr. INDRA lalu Sdr. INDRA membuka lakban dari Narkotika jenis sabu tersebut lalu Sdr.INDRA bilang "congkel aja dulu, si ADI mah matung gocap ini "namun Sdr. INDRA tidak mencongkel sabu tersebut dan mengembalikan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. INDRA pergi kewarung depan untuk membeli roko dan minum, kemudian sekitar jam 00.50. Wib datang orang berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten, menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Hand Phon merek Xiaomi Radmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard XL No.087888080154 dan 1 (satu) buah Hand Phon merek Xiaomi Radmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard XL No.087888080154 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa oleh pihak kepolisian, setelah itu terdakwa diinterograsi dan terdakwa mengakui bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. NOKO yang dibeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adapun yang membeli dan mengambilkan sabu tersebut adalah terdakwa, dengan cara membeli lewat Sdr. DENI als UCIN lalu yang menyaksikan terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan adalah masyarakat, Sdr. INDRA dan Anggota Kepolisian, kemudian terdakwa menunjukkan keberadaan Sdr. NOKO namun Sdr. NOKO sudah kabur terlebih dahulu, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Mako Polda Banten untuk dimintai keterangan, selanjutnya terdakwa menyaksikan pada saat dilakukan penimbangan oleh pihak Kepolisian di ruang Subdit tiga Ditresnarkoba Polda Banten dan terdakwa melihat hasil dari penimbangan tersebut dengan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,42 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan :

LABORATORIUM Nomor :186 BU//IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 September 2020 yang di tanda tangani oleh :1.CAROLINA TONGGO. M.T,S.Si 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm menerangkan : Telah selesai melakukan pemerisaan terhadap barang bukti, sehubungan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Banten No. B/735/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 15 September 2020 yang diterima oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional pada tanggal 15 September 2020 : a. Barang Bukti : Barang bukti yang diterima berupa : I.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2531 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa AGUNG ARYA TAMA Bin ARI FREDI. I.1. (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat :1.(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat : 1.(satu) botol plastik bening berisikan urine + 40 ml An : AGUNG ARYA TAMA Bin ARI FREDI. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Simpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine An : Agung Arya Tama Bin Ari Fredi No.2 tersebut diatas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf a UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG PRASETYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, sekira jam 00.50 wib Didepan warung yang beralamat di Jl. Kitapa Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG ARYA TAMA bin ARI FREDI bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPDA RIDWAN dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya dipimpin oleh KOMPOL FIRMAN HAMID,S.H dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Banten;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard XL no. 087888080154 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa setelah dinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Sdr NOKO (DPO) serta teman Sdr NOKO yang bernama Sdr. ADI. Adapun mereka membelinya dengan cara patungan sebesar tersangka Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr NOKO Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr ADI Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adapun yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Tersangka yang membeli dari Sdr DENI als UCIN dengan Harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama dengan sdr.Noko akan tetepai terdakwa sudah tertangkap lebih dulu. Dan setelah diinterogasi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi RIDWAN HERDIYANSYAH PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, sekira jam 00.50 wib Didepan warung yang beralamat di Jl. Kitapa Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi AGUNG PRASETYA dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya dipimpin oleh KOMPOL FIRMAN HAMID,S.H dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard XL no. 087888080154 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa setelah dinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Sdr NOKO (DPO) serta teman Sdr NOKO yang bernama Sdr. ADI. Adapun mereka membelinya dengan cara patungan sebesar tersangka Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr NOKO Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr ADI Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adapun yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Tersangka yang membeli dari Sdr DENI als UCIN dengan Harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama dengan sdr.Noko akan tetepai terdakwa sudah tertangkap lebih dulu. Dan setelah diinterogasi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai shabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, sekira jam 00.50 wib Didepan warung yang beralamat di Jl. Kitapa Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard XL no. 087888080154 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 00.50 wib saat terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok bersama sdr INDRA kemudian terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba polda banten kemudian menangkap terdakwa dan Sdr INDRA lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli shabu dengan cara transfer kepada sdr.Deni lalu mengambil barang tersebut pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 00.20 wib di Alfamart 24 jam di Legok Drangon Kec. Serang kota Serang Prov, Banten dengan cara ditempelkan di rak makanan kacang garuda kemudian terdakwa menemukan berupa : 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang ditempelkan di rak makanan kacang garuda;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr.NOKO (DPO) serta teman dari Sdr NOKO bernama Sdr ADI (DPO), yang dibeli secara patungan harga Rp.450.000,-. Terdakwa Rp.200.000,- dan Sdr.BENI Rp.250.000 dan rencananya Shabu tersebut akan dipakai bersama dengan sdr.Noko;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,42 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard 087888080154

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :186 BU//IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 September 2020 yang di tanda tangani oleh :1.CAROLINA TONGGO. M.T,S.Si 2. ANDRE HENDRAWAN, S disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dan Urine an. Agung Arya Tama tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, sekira jam 00.50 wib Didepan warung yang beralamat di Jl. Kitapa Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten terdakwa telah ditangkap polisi
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Softcase merah dengan simcard XL no. 087888080154 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapat dari sdr.Deni secara patungan dengan harga Rp.450.000,-. Terdakwa Rp.200.000,- dan Sdr BENI Rp.250.000, dan shabu tersebut rencananya akan dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :186 BU//IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 September 2020 yang di tanda tangani oleh :1.CAROLINA TONGGO. M.T,S.Si 2. ANDRE HENDRAWAN, S disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dan Urine an. Agung Arya Tama tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melawan hukum
3. Unsur "memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah SUBYEK HUKUM yang berupa orang yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi SUBYEK HUKUM yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu terdakwa



yang bernama AGUNG ARYA TAMA Bin ARI FREDI yang mana pada persidangan terdakwa menyatakan bahwa identitasnya adalah yang sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dipersidangan dan terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang", telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut ketentuan pasal 8 ayat 2 menyatakan, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan *reagensia diagnostic* serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, sekira jam 00.50 wib Didepan warung yang beralamat di Jl. Kitapa Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten terdakwa telah ditangkap polisi
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto + 0,42 gram diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard XL no. 087888080154 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapat dari sdr.Deni secara patungan dengan harga Rp.450.000,-. Terdakwa Rp.200.000,- dan Sdr BENI Rp.250.000, dan shabu tersebut rencananya akan dipergunakan untuk diri sendiri;



- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan oleh majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri adalah dilakukan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostic* dan reagensia laboratorium, oleh karenanya atas shabu-shabu tersebut terdakwa pasti tidak memiliki ijin yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena atas shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dan penggunaannya juga akan tidak sesuai dengan aturan hukum maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut.

Menimbang, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Dengan demikian tidak hanya melihat secara tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, sekira jam 00.50 wib didepan warung yang beralamat di Jl. Kitapa Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard XL no. 087888080154 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 00.50 wib saat terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok bersama sdr INDRA kemudian terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba polda banten



kemudian menangkap terdakwa dan Sdr INDRA lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu);

- Bahwa terdakwa membeli shabu dengan cara transfer kepada sdr.Deni lalu mengambil barang tersebut pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 00.20 wib di Alfamart 24 jam di Legok Drangon Kec. Serang kota Serang Prov, Banten dengan cara ditempelkan di rak makanan kacang garuda kemudian terdakwa menemukan berupa : 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang dibalut lakban warna hitam yang ditempelkan di rak makanan kacang garuda;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr NOKO (DPO) serta teman dari Sdr NOKO bernama Sdr ADI (DPO), yang dibeli secara patungan harga Rp.450.000,-. Terdakwa Rp.200.000,- dan Sdr BENI Rp.250.000 dan rencananya Shabu tersebut akan dipakai bersama dengan sdr.Noko;

Menimbang,bahwa dari fakta diatas Majelis hakim berpendapat terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu “menguasai atau memiliki narkotika tersebut” meskipun kepemilikan atau penguasaan itu untuk digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat(1) Undang-Undang narkotika lebih tepat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika secara umum, untuk diedarkan dan mencari keuntungan dari peredaran narkotika. Seperti produsen narkotika, agen penjualan atau bandar narkotika, kurir maupun pengecer serta mereka yang memperoleh keuntungan dari transaksi narkotika ilegal.

Menimbang,bahwa Unsur pidana kejahatan kepemilikan narkotika antara pengedar dan penyalah guna hampir sama, hanya dibedakan pada tujuan kepemilikan.

Menimbang. Bahwa dari fakta diatas terbukti bahwa kepemilikan shabu oleh terdakwa bukan untuk dijual kembali akan tetapi rencananya digunakan sendiri oleh terdakwa bersama dengan sdr.Noko. Majelis hakim berpendapat secara kontekstual memang terdakwa memiliki shabu tersebut akan tetapi apabila dicermati lebih lanjut shabu tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Dengan demikian unsur memiliki untuk dijual kembali tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 112 ayat(1) Undang-undang narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternative kedua yaitu pasal yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang/Barang siapa :

dan

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut telah dibuktikan dalam dakwaan Primer sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :186 BU//IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 September 2020 yang di tanda tangani oleh :1.CAROLINA TONGGO. M.T,S.Si 2. ANDRE HENDRAWAN, S disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dan Urine an. Agung Arya Tama tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, sekira jam 00.50 wib Didepan warung yang beralamat di Jl. Kitapa Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten, terdakwa telah ditangkap polisi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto ±0,42 gram diduga



narkotika jenis sabu. Shabu-shabu tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat Bahwa terdakwa telah menggunakan metamfetamina untuk diri sendiri, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka semua unsur pasal dakwaan telah terpenuhi, karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan anak, maka anak haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu anak patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,42 gram .

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard 087888080154

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat di atas, Majelis Hakim sependapat bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Penuntut Umum dengan memperhatikan perimbangan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berlaku sopan dipersidangan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan perkara ini.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa Agung Arya Tama Bin Ari Fredi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Agung Arya Tama Bin Ari Fredi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,42 gram .Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam Softcase merah dengan simcard 087888080154

Dirampas untuk Negara

- 8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Hasmy, S.H., M.H. dan Nurhadi A.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meita Yuliana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh H. Suheli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H.

Nurhadi A.S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meita Yuliana, S.H.